



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2020/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

OBBI S K, Tempat tanggal lahir Liku, 11 Oktober 1997, Laki-laki, Agama Katolik, Alamat Jalan Kenuruhan Kacau RT.002 RW.000, Desa Liku, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 80/Pdt.P/2020/PN NgB tanggal 15 Desember 2020, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 15 Desember 2020, di bawah Register Nomor 80/Pdt.P/2020/PN NgB, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Desa Liku pada tanggal Sebelas Oktober Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh dari perkawinan BALANGKAS dan SARINAH dan diberi Nama OBBI S K;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Sehingga terdapat kutipan Akta kelahiran pemohon Nomor ---6209CLT1401200907151;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dan tanggal lahir dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut semula tertulis nama OBBI S K dan tanggal lahir tanggal SEBELAS yang akan di ganti/diperbaiki



menjadi OBI SAPUTRA KACAU dan tanggal lahir tanggal DUA BELAS dengan alasan sebagai berikut agar sesuai dengan penulisan nama di ijazah;

4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki Penulisan nama dan tanggal kelahiran pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran pemohon Nomor---6209CLT1401200907151--- yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Yang semula tertulis/terbaca nama dan tanggal lair OBBI S K dan tanggal SEBELAS Menjadi OBI SAPUTRA KACAU dan tanggal DUA BELAS;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6209081110970001 atas nama OBBI S K, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209CPK0601200902764 antara Blangkas dengan Sarinah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT1401200907151 atas nama OBBI S K, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 15 Januari 2009, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209082509090005 tanggal 25 September 2009, atas nama kepala keluarga Balangkas, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Obi Saputra Kacau yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Liku tertanggal 27 Juni 2009, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Obi Saputra Kacau yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batangkawa, Lamandau tertanggal 2 Juni 2012, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Obi Saputra Kacau yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Delang tertanggal 15 Mei 2015, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Andito Mandala Saputra dan saksi Marce, yang setelah diambil janji menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon dari OBBI S K menjadi Obi Saputra Kacau, dan tanggal lahir Pemohon dari Sebelas menjadi Dua Belas, pada akta lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon dihubungkan dengan Keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka telah dapat disimpulkan yang menjadi materi atau pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah: Apakah benar Pemohon OBBI S K, lahir 11 Oktober 1997 adalah orang yang satu atau yang sama Jati Diri atau Identitas Dirinya dengan nama Obi Saputra Kacau, lahir pada tanggal 12 Oktober 1997?;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-7, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat *Voluntair*, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon, berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama OBBI S K dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209082509090005 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Liku RT.002 RW.000, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau maka dapat disimpulkan fakta bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dengan demikian Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan pokok Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ada perbedaan dalam Identitas yakni mengenai Nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen yang pernah ada yaitu antara Akta lahir Pemohon dengan Ijazah Sekolah Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian hukum tentang Identitas atau jati Diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan vasilidasi data yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu Blangkas dan Sarinah, yang dilahirkan dengan Nama Obbi S K, lahir tanggal 11 Oktober 1997, bertempat tinggal di Desa Liku RT.002 RW.000, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 6209CLT1401200907151 atas nama OBBI S K dan lahir tanggal 11 Oktober 1997, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 15 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar atas nama Obi Saputra Kacau yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Liku tertanggal 27 Juni 2009;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Obi Saputra Kacau yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batangkawa, Lamandau tertanggal 2 Juni 2012;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Obi Saputra Kacau yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Delang tertanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya untuk menyesuaikan dengan yang ada di ijazah Pemohon sehingga antara dokumen satu dengan lainnya bersesuaian;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dikenal dengan Nama Obi dan Kacau merupakan nama keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (sebagaimana bukti P-3) yang tertulis OBBI S K dan tanggal lahir Sebelas, tidak sesuai dengan identitas Pemohon lainnya yang tertulis dalam dokumen-dokumen Ijazah Pemohon sebagaimana bukti P-5, P-6, dan P-7 yang tertulis Obi Saputra Kacau dan tanggal lahir Dua Belas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan izin perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya demi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama OBBI S K dan atau Obi Saputra Kacau yang ada pada dokumen Pemohon, adalah orang yang satu atau sama, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan materi atau pokok masalah dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis OBBI S K diizinkan untuk diperbaiki menjadi OBI SAPUTRA KACAU dan tanggal lahir Pemohon yang semula Sebelas diizinkan untuk diperbaiki menjadi Dua Belas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Ngb



Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan materi atau pokok masalah dalam permohonannya, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan yuridiksi *voluntair*, maka sepatutnya apabila Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam *dictum* Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT1401200907151 tertanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis OBBI S K menjadi OBI SAPUTRA KACAU dan tanggal lahir dari Sebelas menjadi Dua Belas;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama dan Tanggal Lahir Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Edi Zarqoni, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)